
SURAT PERINTAH KERJA
(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA LAINNYA)

Nomor 900/002/SPK/KEC.KASEMEN/2021
Tanggal 25 November 2021

D a r i

CAMAT KASEMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

K e p a d a

GENERAL MANAGER PT.BOGOR WAHANA KREASI
SELAKU PENYEDIA JASA

Pekerjaan
Paket Meeting Luar Kota (Full board)

Kode Rekening
5.1.02.04.01.0005

Kegiatan
7.01.02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Nilai Kontrak
Rp 69.774.000
(Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Sumber Dana
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KOTA SERANG
KECAMATAN KASEMEN

Jln. Raya Banten Km. 05 Kasemen Kode Pos 42191

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG			
Halaman _ dari _		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 900/002/SPK/KEC.KASEMEN/2021 Tanggal : 25 November 2021			
PEKERJAAN : Paket Meeting Luar Kota (Full board) (5.1.02.04.01.0005) KEGIATAN: 7.01.02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SUB KEGIATAN: 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Nomor dan Tanggal Surat Penawaran: Nomor : 002/ SP-PT.BOGOR WAHANA KREASI/XI / 2021 Tanggal : 23 November 2021			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya: Nomor : 027/002/ BAKTNB/ PjP/ KEC.KASEMEN/2021 Tanggal : 23 November 2021			
SUMBER DANA: APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2021					
LOKASI : Kecamatan Kasemen Kota Serang					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 3 (Tiga) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Jenis dan Uraian Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				69.774.000
1	Paket Meeting Luar Kota (Full board) Peserta 42 orang x 2 Malam	84	OH	802.000	67.368.000
2	Paket Meeting Luar Kota (Full board) Narasumber 3 orang x 1 Malam	3	OH	802.000	2.406.000
Jumlah					69.774.000
Terbilang : ==Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah== , termasuk keuntungan penyedia jasa dan pajak.					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA:					
1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
2. Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus dan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pengadaan dan Berita Acara Serah Terima. Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas akan dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang					

dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **Bank Mandiri Cabang Bogor Nirwana Residence** kepada Pemegang Rekening **133-00-7700066-9** atas nama **PT.BOGOR WAHANA KREASI**.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Serang,
CAMAT KASEMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



H.MASHUDI.SE.M.Si
NIP 19670910 199303 1 007

Untuk dan atas nama:
PT.Bogor Wahana Kreasi
SELAKU PENYEDIA JASA

JAMALUDIN
General Manager

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
 SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.
2. **HAK KEPEMILIKAN**
 PPK Pengadaan berhak atas kepemilikan semua jasa/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK Pengadaan. Jika diminta oleh PPK Pengadaan maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK Pengadaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. **CACAT MUTU**
 PPK Pengadaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK Pengadaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK Pengadaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
4. **PEMUTUSAN**
 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK Pengadaan dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.
 Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK Pengadaan.
5. **PENANGGUNGAN**
 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK Pengadaan beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK Pengadaan beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK Pengadaan) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.
6. **PERPAJAKAN**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
7. **HUKUM YANG BERLAKU**
 Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
8. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
 PPK Pengadaan dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
9. **ADENDUM**
 SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK Pengadaan dan Penyedia.
10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
 Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
11. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**
 Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK Pengadaan telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Paraf PPK

Paraf Penyedia

.....

.....



PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN KASEMEN

Jln. Raya Banten Km. 05 Kasemen Kode Pos 42191

SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor 900/002/SPMK/KEC.KASEMEN/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H.MASHUDI.SE,M.Si**
Jabatan : Camat Kasemen
Alamat : Jln. Raya Banten Km. 05 Kasemen Kode Pos 42191

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 900/002/SP/KEC.KASEMEN/2021
Tanggal 25 November 2021, dengan ini memerintahkan kepada:

2. Nama : **JAMALUDIN**
Jabatan : General Manager PT.Bogor Wahana Kreasi
Alamat : Kp.Taman RT.003/005 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari
Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: sebagaimana terlampir;
2. Tanggal Mulai Kerja: 25 November 2021 s/d 27 November 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak cara pembayaran dilakukan dua termin sesuai dengan berita acara penerimaan hasil pengadaan;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 25 November 2021

Yang Menerima Pesanan:
Untuk dan atas nama
PT.BOGOR WAHANA KREASI,
SELAKU PENYEDIA JASA

Yang Memesan:
Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang,
CAMAT KASEMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Kop. Tamansari No. 14
Kec. Tamansari Kabupaten Bogor 16111 1047 900
JAMALUDIN
General Manager



H.MASHUDI.SE,M.Si
NIP 19670910 199303 1 007

Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 900/002/SPMK/KEC.KASEMEN/2021
Tanggal : 25 November 2021


No.	Jenis dan Uraian Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				69.774.000
1	Paket Meeting Luar Kota (Full board) Peserta 42 orang x 2 Malam	84	OH	802.000	67.368.000
2	Paket Meeting Luar Kota (Full board) Narasumber 3 orang x 1 Malam	3	OH	802.000	2.406.000
Jumlah					69.774.000

Terbilang : **==Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah==**, termasuk keuntungan, pajak-pajak.

Untuk dan atas nama
PT.BOGOR WAHANA KREASI,
SELAKU PENYEDIA JASA

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Serang
CAMAT KASEMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


Kawasan Industri
Kec. Tomang
Kab. Bogor
No. Telp. 021 847 908
JAJALUDIN
General Manager



H.MASHUDI.SE,M.Si
NIP 19670910 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA SERANG
KECAMATAN KASEMEN

Jln. Raya Banten Km. 05 Kasemen Kode Pos 42191

BERITA ACARA SERAH TERIMA DAN PEMERIKSAAN (BAST-P)
Nomor : 027/002/BAST-P/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H.MASHUDI.SE,M.Si
Jabatan : CAMAT KASEMEN
Alamat : Jln. Raya Banten Km. 05 Kasemen Kode Pos 42191

Selanjutnyadisebut Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Nama : JAMALUDIN
Jabatan : General Manager PT.BOGOR WAHANA KREASI
Alamat : Kp.Taman RT.003/005 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/002/SPK/KEC.KASEMEN/2021 tanggal 25 November 2021.

PIHAK KESATU telah selesai melakukan Kegiatan 7.01.02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN Sub Kegiatan 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pekerjaan Paket Meeting Luar Kota (Full board) yang dilaksanakan oleh PT.BOGOR WAHANA KREASI dengan hasil pekerjaan benar sesuai dengan sesuai SPK.


NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	HARGA SATUAN (Rp)	Keadaan Saat di periksa	
					Baik	Kurang/Tidak Baik
I	5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
1	Paket Meeting Luar Kota (Full board) Peserta 42 orang x 2 Malam	84	OH	802.000		
2	Paket Meeting Luar Kota (Full board) Narasumber 3 orang x 1 Malam	3	OH	802.000		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PENYEDIA BARANG/JASA
PT.BOGOR WAHANA KREASI**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Kp. Taman RT.003/005 Desa Tamansari
Kec. Tamansari Kab. Bogor Telp. 0811 1047 908
JAMALUDIN
General Manager


H.MASHUDI.SE,M.Si
NIP. 19670910 199303 1 007